



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperoleh melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan.
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1554);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;

18. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat pelelangan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - g. retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan
 - h. retribusi pesangrahan dan tempat penginapan;

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. tanah;
- b. bangunan atau gedung;
- c. ruangan;
- d. kendaraan; atau
- e. alat Berat.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari pelayanan jasa usaha yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pelelangan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pelelangan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat pelelangan.

- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian tempat pelelangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis tempat pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari pelayanan jasa usaha yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi terminal dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas terminal.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa terminal.
- (2) Wajib Retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis terminal yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari pelayanan jasa usaha yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasaran yang berlaku di Daerah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir dipungut Retribusi dengan nama Retribusi tempat khusus parkir.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tempat khusus parkir yang disediakan dan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa tempat khusus parkir;
- (2) Wajib Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada faktor-faktor kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan I; atau
 - b. Kawasan II.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada perhitungan belanja operasional, biaya pemeliharaan, belanja modal dan jumlah tempat khusus parkir.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah dipotong.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :
 - a. pemakaian kandang;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 - c. pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan; dan
 - d. pemakaian tempat pelayuan daging.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMD, BUMN dan Pihak Swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian rumah potong hewan.

Paragraf 2

Pengaturan dan Larangan

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang memotong hewan di rumah potong hewan milik pemerintah maupun swasta diwajibkan mendapatkan surat izin potong hewan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan surat izin potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus disertai surat keterangan pemilikan hewan.
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas.
- (3) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling singkat 12 (dua belas) jam;
- (4) Setiap pemotongan harus dilakukan berdasarkan syariat Islam.
- (5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh petugas, termasuk daging dari luar Daerah.
- (5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilayukan dagingnya di tempat pelayuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hasil pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Wilayah pelayanan pemotongan pada tiap-tiap rumah potong hewan ditetapkan dalam radius 10 Km (sepuluh kilometer).
- (2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memotong hewan selain di rumah potong hewan dimaksud.
- (3) Dikecualikan dari ayat (2) adalah pemotongan hewan dalam hal-hal luar biasa.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum maupun setelah dipotong.

Pasal 33

Fasilitas pengurusan rumah potong hewan, pemeriksaan hewan dan daging didalam wilayah rumah potong hewan dan rumah potong hewan milik swasta diatur oleh Bupati.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 35

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari pelayanan jasa usaha yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) ~~Struktur dan besarnya tarif digolongkan~~ berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimanatercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 37

- (1) Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan/atau pelayuan daging adalah paling lama 1 (satu) hari.

- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas kepelabuhanan.

Pasal 39

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa pelayanan kepelabuhanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis pelayanan kepelabuhanan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari pelayanan jasa usaha yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan dan/atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 46

- (1) Subyek Retribusi adalah orang atau Badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis pelayanan rekreasi dan tempat olah raga yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari pelayanan jasa usaha yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Tempat Pesangrahan dan Penginapan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 50

Dengan nama Retribusi tempat pesangrahan dan penginapan, dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pesangrahan dan tempat penginapan.

Pasal 51

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pesangrahan dan tempat penginapan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pesangrahan dan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 52

- (1) Subjek Retribusi pesangrahan dan tempat penginapan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pesangrahan dan tempat penginapan;
- (2) Wajib Retribusi pesangrahan dan tempat penginapan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan dan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pesangrahan dan tempat penginapan.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Tata Cara Pemungutan

Pasal 53

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana dan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 54

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 56

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat Menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 59

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima
Tata Cara Penagihan

Pasal 60

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 61

- (1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 62

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa

Pasal 63

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 65

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenKonawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 14 oktober 2018

BUPATI KONAWA KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Handwritten Signature]</i>
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>



[Handwritten Signature]
H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 14 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENKONAWA KEPULAUAN,

[Handwritten Signature]
H. CECEP YRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2018
NOMOR 26

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR ... TAHUN 2018

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, *14 Oktober* 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



[Signature]
H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal *.14 Oktober* 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



[Signature]
H. CECEP YRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018
NOMOR *.26*

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR ... TAHUN 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Signature]
S A I N U L. SH., MM

NIP. 19670401 199703 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	



BUPATI KONAWA KEPULAUAN

H. AMRULLAH

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas


Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



S A I N U L, SH., MM
NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH

No	Jenis Alat / Sarana	Besarnya Sewa	
		Per Jam (Rp)	Pe Hari (Rp)
	A. Jenis Alat :		
1	Bulldoser Caterpillar D6G	500.000,-	4.000.000,-
2	Wheel Loader Komatsu	375.000,-	3.000.000,-
3	Motor Grader Komatsu	375.000,-	3.000.000,-
4	Tyre – Roller	200.000,-	1.600.000,-
5	Road Roller (Walls)	300.000,-	2.400.000,-
6	Vibrator Roller Bomag	375.000,-	3.000.000,-
7	Vibro Mini	-	500.000,-
8	Excavator Loader	375.000,-	3.000.000,-
9	Beckhoe Loader	350.000,-	3.800.000,-
10	Dump Truck	--	300.000,-
11	Tronton	--	2.000.000,-
12	Genset :		
	a. Kapasitas 250 KVA	100.000,-	--
	b. Kapasitas 100 KVA	75.000,-	--
	c. Kapasitas 50 KVA	50.000,-	--
	d. Kapasitas 30 KVA	35.000,-	--
	e. Kapasitas 20 KVA	25.000,-	--
	f. Kapasitas 10 KVA	15.000,-	--
13	Mobil Hidrolik	25.000,-	--

	B. Jenis Sarana	Tarif (Rp.)
1.	Penggunaan infrastruktur Jalan di Pelabuhan Penyebrangan Wawonii :	
	1. Bus Sedang	10.000,-
	2. Bus Besar	12.000,-
	3. Truck 10 Roda (Bermuatan)	20.000,-
	4. Truck 10 Roda (Kosong)	11.000,-
	5. Truck 6 Roda (Bermuatan)	15.000,-
	6. Truck 6 Roda (Kosong)	10.000,-
	7. Alat Berat	20.000,-
	8. Tronton (Bermuatan)	50.000,-
	9. Tronton (Kosong)	30.000,-
	10. Jeep Sedang	5.000,-
	11. Mini Bus	5.000,-
	12. Sepeda Motor	2.000,-
2.	Pemakaian/Pemanfaatan lokasi/tanah/ruang/terbuka untuk penggunaan usaha-usaha seperti stoc file hasil tambang mineral sirkus, show, roadcross	(akan diatur dalam Peraturan Bupati)
3.	Penggunaan Infrastruktur jalan Produksi tambang yang dikuasai/dimiliki/dikelola pemerintah daerah.	(akan diatur dalam Peraturan Bupati)
4.	Pemanfaatan/sewa mobil angkutan pedesan milik Pemda	(akan diatur dalam Peraturan Bupati)

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
3. DINAS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
4. BAGIAN	<i>[Signature]</i>


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



[Signature]
H. AMRULLAH

	B. Jenis Sarana	Tarif (Rp.)
1.	Penggunaan infrastruktur Jalan di	
	Pelabuhan Penyebrangan Wawonii :	
	1. Bus Sedang	10.000,-
	2. Bus Besar	12.000,-
	3. Truck 10 Roda (Bermuatan)	20.000,-
	4. Truck 10 Roda (Kosong)	11.000,-
	5. Truck 6 Roda (Bermuatan)	15.000,-
	6. Truck 6 Roda (Kosong)	10.000,-
	7. Alat Berat	20.000,-
	8. Tronton (Bermuatan)	50.000,-
	9. Tronton (Kosong)	30.000,-
	10. Jeep Sedang	5.000,-
	11. Mini Bus	5.000,-
	12. Sepeda Motor	2.000,-
2.	Pemakaian/Pemanfaatan lokasi/tanah/ruang/terbuka untuk penggunaan usaha-usaha seperti stoc file hasil tambang mineral sirkus, show, roadcross	(akan diatur dalam Peraturan Bupati)
3.	Penggunaan Infrastruktur jalan Produksi tambang yang dikuasai/dimiliki/dikelola pemerintah daerah.	(akan diatur dalam Peraturan Bupati)
4.	Pemanfaatan/sewa mobil angkutan pedesaan milik Pemda	(akan diatur dalam Peraturan Bupati)

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

S A I N U L, SH., MM

NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	URAIAN	BESAR TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	<p>JASA TAMBAT LABUH PERAHU/KAPAL MOTOR DI PPI</p> <p>1 Perahu tanpa Motor</p> <p>2 Perahu Motor tempel/Kapal Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapal Motor 1-5 GT - Kapal Motor 6-10 GT - Kapal Motor 11-20 GT - Kapal Motor 21-30 GT - Kapal Motor > 30 GT 	<p>Rp. 1.000/kapal/etmal</p> <p>Rp. 2.000/kapal/etmal</p> <p>Rp. 4.000/kapal/etmal</p> <p>Rp.8.000/kapal/etmal</p> <p>Rp. 12.000/kapal/etmal</p> <p>Rp. 15.000/kapal/etmal</p> <p>Rp. 25.000/kapal/etmal</p>	<p>Sekali Labuh</p>
B.	<p>JASA KELENGKAPAN ADM.BONGKAR MUAT KAPAL</p> <p>1 Jasa pembuatan SKPI(surat keterangan pendaratan ikan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapal Motor <= 20GT - Kapal Motor > 20GT <p>2 jasa Pembuatan SHTI(Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapal Motor <= 20 GT - Kapal Motor > 20GT 	<p>Rp. 10/kg</p> <p>Rp. 25/kg</p> <p>Rp. 15/kg</p> <p>Rp. 20/kg</p>	
c.	JASA FASILITAS PPI		

	<p>1. jasa tempat pelelangan ikan 5% dari harga nilai transaksi yang dilelang dibebankan kepada:</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Nelayan - Pedagang pengumpul 	<p style="text-align: center;">2%</p> <p style="text-align: center;">3%</p>	
	<p>3 Sewa gerobak</p>	<p>Rp. 2000/bh/hari</p>	
	<p>4 Sewa Cold Box</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas < 100 Kg - Kapasitas 100 - 500 Kg - Kapasitas > 500 Kg 	<p>Rp.40.000/bh/bulan Rp. 60.000/bh/bulan Rp.80.000/bh/bulan</p>	
	<p>5 Sewa Cold Storage</p>		
	<p>6 Pabrik es dan tempat penyimpanan es dan bangunannya</p>	<p>Akan diatur dalam Peraturan bupati</p>	
	<p>7 sewa ice crusher</p>		
	<p>8 Sewa Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat atau kantor kelompok nelayan/kantin bengkel/kedai dan sejenisnya 	<p>Rp. 500/mter persegi/hari</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat menjual makanan/dagangan dan sejenisnya 	<p>RP. 500/mter persegi/hari</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan/balai pertemuan nelayan yang digunakan untuk umum 	<p>Rp. 100.000 – 500.000/hari</p>	<p>Sesuai kontrak yang</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan/tanah untuk tempat Penampungan ikan/wearung/kantin dan sejenisnya 	<p>Rp.300/mter persegi/hari</p>	<p>disepakati</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan/tanah untuk tempat penampungan 	<p>Rp.2000/mter</p>	

	Bahan Bakar Minyak (solar,minyak tanah, dan bensin)	prsegi/hari	
	- MCK ditempatkan masing- masing: - Tempat buang air kecil - Buang air besar	Rp. 1.000/orang Rp. 2.000/orang	
	7 jasa pelayanan pemeriksaan mutu	Rp. 100/kg	Dibayar atas jasa pemeriksa an mutu
	8 Air bersih	Rp. 7000/meter kubik akan ditinjau kembali	
d.	PAS MASUK PANGKALAN IKAN DARATAN IKAN/ JASA PABRIK		
	1 Kendaraan Roda Dua	Rp.500/sekali/masuk	
	2 Kendaraan Roda Empat	Rp.2000/skali/masuk	
	3 Kendaraan roda enam ke atas	Rp.4000/skali/masuk	
	4 kendaraan Mobil kontainer	Rp.6000/skali/masuk	
	5 Bagi yang Menggunakan pas layanan/langganan	Rp.8.000/skali/masuk 80%/perbulan	

B. RETRIBUSI BALAI BENIH IKAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS PENERIMAAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	BBI Ukuran Benih		
	1.3-5 cm	Rp. 300/ekor	(Hanya untuk percetakan tambak budidaya masyarakat)
	2.5-7 cm	RP. 500/ekor	
	3.7-9 cm	Rp. 1.000/ekor	
	4.9-12 cm	Rp. 1.500/ekor	
B.	EXAVATOR LOADER	Rp. 300.000/JAM	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	




H. AMRULLAH

B. RETRIBUSI BALAI BENIH IKAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS PENERIMAAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	BBI Ukuran Benih		
	1.3-5 cm	Rp. 300/ekor	(Hanya untuk percetakan tambak budidaya masyarakat)
	2.5-7 cm	RP. 500/ekor	
	3.7-9 cm	Rp. 1.000/ekor	
	4.9-12 cm	Rp. 1.500/ekor	
B.	EXAVATOR LOADER	Rp. 300.000/JAM	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



[Handwritten Signature]
H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN
SETDA

[Handwritten Signature]
SAINUL, SH., MM
NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN





NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PENERIMAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Mobil Angkutan Umum :	
	- Mobil Bus Antar Kota Dalam Provinsi	Rp 4.000/Hari
	- Mobil Bus Antar Kota Antar Provinsi	Rp 5.000/Hari
	- Mobil Angkutan Pedesaan	Rp 2.000/Hari
	- Mobil Angkutan Kota (Oplet)	Rp 2.000/hari
2.	Mobil Angkutan Barang :	
	- Daya Angkut 2.750 Kg	Rp 2.000/Setiap Kali Lewat
	- Daya Angkut 5.000 s/d 7.000 Kg	Rp 4.000/Setiap Kali Lewat
	- Daya Angkut Diatas 7.000 Kg	Rp 5.000/Setiap Kali Lewat
3.	Untuk Pemakaian Sewa Tempat Tanah Diwilayah Terminal	
	- Ruko/M ²	Rp 6.000/Bulan
	- Teke/M ²	Rp 5.000/Bulan
	- Kios/M ²	Rp 4.000/Bulan
	- Los/M ²	Rp 3.000/Bulan
4.	Untuk Sarana Kebersihan	
	- Kamar Mandi/WC	Rp 2.000/Sekali Pemakaian
	- Buang Air Kecil	Rp 1.000/Sekali Pemakaian

PARAF KOORDINASI

JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRIILAH

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PENERIMAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Mobil Angkutan Umum :	
	- Mobil Bus Antar Kota Dalam Provinsi	Rp 4.000/Hari
	- Mobil Bus Antar Kota Antar Provinsi	Rp 5.000/Hari
	- Mobil Angkutan Pedesaan	Rp 2.000/Hari
	- Mobil Angkutan Kota (Oplet)	Rp 2.000/hari
2.	Mobil Angkutan Barang :	
	- Daya Angkut 2.750 Kg	Rp 2.000/Setiap Kali Lewat
	- Daya Angkut 5.000 s/d 7.000 Kg	Rp 4.000/Setiap Kali Lewat
	- Daya Angkut Diatas 7.000 Kg	Rp 5.000/Setiap Kali Lewat
3.	Untuk Pemakaian Sewa Tempat Tanah Diwilayah Terminal	
	- Ruko/M ²	Rp 6.000/Bulan
	- Toko/M ²	Rp 5.000/Bulan
	- Kios/M ²	Rp 4.000/Bulan
	- Los/M ²	Rp 3.000/Bulan
4.	Untuk Sarana Kebersihan	
	- Kamar Mandi/WC	Rp 2.000/Sekali Pemakaian
	- Buang Air Kecil	Rp 1.000/Sekali Pemakaian



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAINUL, SH., MM

NIP. 19670401 199703 1 007



BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULAH

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS

a. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Sepeda Motor	Rp. 2.000,-
2. Sedan, Jeep, Minibus, dan Sejenisnya	Rp. 4.000,-
3. Bus, Truck Sedang	Rp. 10.000,-
4. Truck Besar	Rp. 14.000,-
5. Truck Roda 10	Rp. 50.000,-
6. Alat Berat Roda Besi dan Roda Karet	Rp. 75.000,-

b. Parkir khusus di Pasar :

1. Sepeda Motor	Rp. 2.000,-
2. Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sejenis	Rp. 3.000,-
3. Bus, Truck 6 Roda	Rp. 10.000,-
4. Truck 10 Roda dan Sejenisnya	Rp. 15.000,-

c. Parkir Khusus di Rumah Sakit :

• Tidak Bermalam :	
1. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
2. Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sejenis	Rp. 3.000,-
• Bermalam	
1. Sepeda Motor	Rp. 2.000,-
2. Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sejenis	Rp. 5.000,-

d. Parkir Khusus di Pelelangan Ikan :

1. Sedan, Jeep, Pick up dan sejenisnya	Rp. 2000,-/sekali parkir
2. Bus, Truck	Rp. 3.000,- /sekali parkir
3. Truck Gandengan atau sejenisnya	Rp. 5.000,- /sekali parkir
4. Sepeda Motor	Rp. 1.000,- /sekali parkir

5. Dokar

Rp. 2.000,- /sekali parkir

6. Becak dan Sepeda

Rp. 1.000,- /sekali parkir

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Hukum</i>	<i>SA</i>



BUPATI KONAWA KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

5. Dokar

Rp. 2.000,- /sekali parkir

6. Becak dan Sepeda

Rp. 1.000,- /sekali parkir

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



[Handwritten signature]
H. AMRULLAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

[Handwritten signature]

SAINUL, SH., MM
NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN





a. Besarnya Tarif Retribusi di Rumah Potong Hewan adalah :

- Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 75.000,- / Ekor
- Kambing, Domba dan Babi Rp. 50.000,- / Ekor
- Unggas Rp. 2.000,- / Ekor


b. Besarnya Tarif Retribusi diluar Rumah Potong Hewan untuk kepentingan Hajat (Pemeriksaan kesehatan Hewan) adalah :


- Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 50.000,- / Ekor
- Kambing, Domba dan Babi Rp. 25.000,- / Ekor
- Unggas Rp. 2.000,- / Ekor

PARAF KOORDINASI

JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,




H. AMRULLAH

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

a. Besarnya Tarif Retribusi di Rumah Potong Hewan adalah :

- Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 75.000,- / Ekor
- Kambing, Domba dan Babi Rp. 50.000,- / Ekor
- Unggas Rp. 2.000,- / Ekor

b. Besarnya Tarif Retribusi diluar Rumah Potong Hewan untuk kepentingan Hajat (Pemeriksaan kesehatan Hewan) adalah :

- Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 50.000,- / Ekor
- Kambing, Domba dan Babi Rp. 25.000,- / Ekor
- Unggas Rp. 2.000,- / Ekor

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SAINUL, SH., MM

NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN VI :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN.

<u>Besaran Tarif Jasa Usaha di Pelabuhan Rakyat / PELRA</u>	
- Kegiatan Bongkar muat di dermaga	Rp. 500 / Ton
- Kegiatan Tambat Kapal di dermaga :	
• Berbendera Indonesia	Rp. 10.000 / hari
• Berbendera Asing	US\$ 50 / hari
- Kegiatan Labuh Jangkar di area Pelabuhan Rakyat :	
• Berbendera Indonesia	Rp. 10.000 / hari
• Berbendera Asing	US\$ 50 / hari
- Bagi Kapal Layar Motor (KLM), Kapal Ikan dan Sejenisnya, dikenakan biaya retribusi masing-masing :	
• Jasa Tambat	Rp. 50.000 / 7 hari
• Jasa Labuh	Rp. 50.000 / 7 hari
• Jasa bongkar muat	Rp. 5.000 / Ton
- Khusus Bagi Kapal GT 01 s/d GT 07 di kenakan biaya tambat sebagai berikut :	
• GT 01 s/d GT 02	Rp.2000 / 1x Tambat
• GT 03 s/d GT 04	Rp.3000 / 1x Tambat
• GT 05 s/d GT 07	Rp.5000 / 1x Tambat
- Apabila Lebih dari 7 (tujuh) hari bertambat/labuh akan dikenakan denda	5 %
- Pass Masuk Pelabuhan	
• Sepeda Motor	Rp. 2.000,-
• Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenisnya	Rp. 4.000,-

• Bus truk sedang	Rp. 5.000,-
• Truk besar	Rp. 6.000,-
• Truk 10 roda	Rp. 8.000,-
• Orang	Rp. 1.000,-

PARAF KOORDINASI

JABATAN	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
3. DINAS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
4. BAGIAN <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



BUPATI KONAWA KEPULAUAN,

[Handwritten Signature]
H. AMRULLAH


• Bus truk sedang	Rp. 5.000,-
• Truk besar	Rp. 6.000,-
• Truk 10 roda	Rp. 8.000,-
• Orang	Rp. 1.000,-

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



[Handwritten Signature]
H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Handwritten Signature]
SAINUL, SH., MM.
NIP. 19670401 199703 1 007